



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 111 TAHUN 2017

T E N T A N G

STANDARDISASI HARGA BARANG DAN JASA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk mendukung terlaksananya tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2013 tentang Administrasi Perjalanan Dinas (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 13);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Daerah dan Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantulm Nomor 67 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Daerah dan Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARDISASI HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.**

Pasal 1

Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 1 merupakan batas tertinggi untuk harga setiap jenis barang dan jasa, kecuali ditentukan lain oleh Bupati Bantul.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan pelelangan yang merupakan batas tertinggi adalah nilai keseluruhan barang dan jasa yang dilelangkan berdasarkan perhitungan harga standar.

Pasal 4

Dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) menggunakan harga pada saat akan dilaksanakan proses pengadaan dengan membandingkan paling sedikit 2 (dua) harga pasar.

Pasal 5

Standardisasi harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dievaluasi oleh Tim Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul secara berkala.

Pasal 6

- (1) Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang melakukan kegiatan/pengadaan barang dan jasa dan melebihi standar harga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, wajib mengajukan Ijin tertulis kepada Bupati Bantul melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, dengan dilampiri alasan dan nilai harga barang/jasa yang dimohonkan.
- (2) Kegiatan/pengadaan barang/jasa sebagaimana pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.

Pasal 7

Dikecualikan dari pengajuan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk kegiatan/pengadaan barang/jasa khusus yaitu telah diatur berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka dapat dipergunakan harga pasar yang berlaku dengan membandingkan paling sedikit 2 (dua) harga pasar dan wajib mengajukan Ijin tertulis kepada Bupati Bantul melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, dengan dilampiri alasan dan nilai harga barang/jasa yang dimohonkan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2016 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 94) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2016 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 88) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 NOMOR 113

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.B. PET. KEPALA BAGIAN HUKUM

